

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang memiliki kemajemukan bangsa yang terdiri dari berbagai etnis, budaya, suku bangsa, bahasa, adat istiadat serta agama. Sudah seharusnya warga negaranya memiliki sikap toleransi pada diri mereka melihat latar belakang yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Walaupun sikap toleransi ini sering diartikan sebagai sikap yang sederhana bagi masyarakat namun pada dasarnya sikap tersebut sangat memiliki dampak positif bagi kerukunan masyarakat dan integritas bangsa.

Mengingat Indonesia merupakan Negara yang memiliki keragaman dalam berbagai aspek maka menjadi penting untuk menumbuhkan menciptakan dan menumbuhkan sikap toleransi dalam masyarakat sehingga terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam masyarakat serta mendukung keberhasilan pembangunan pemerintah Indonesia. Untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang toleran sehingga dapat mendukung keberhasilan pembangunan haruslah didukung oleh semua pihak baik itu masyarakat maupun pemerintah.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk mengelola keragaman yang ada dalam masyarakat multietnik dalam satu negara, saling menghormati dan menghargai serta sikap toleran terhadap perbedaan yang ada sangatlah dibutuhkan untuk menekan kesediaan untuk menerima kehadiran kelompok lain dan sistem nilai lain dalam kehidupan bersama. Negara Indonesia memang terkenal dengan kemajemukannya salah satunya adalah Kota Yogyakarta, sebuah kota dengan berbagai predikat yang dimiliki baik dari sisi sejarahnya maupun segala potensi yang di milikinya seperti, kota kebudayaan, kota pelajar, kota

perjuangan dan kota pariwisata. Dengan beberapa predikat tersebut sejalan dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta yang dirancang dari tahun 2005-2025 yang berisi “Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat *Manganu Hayuning Bawana*”(hukum.jogjakota.go.id, 2018)

Melihat berbagai predikat yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta maka wajar bila kota ini setiap tahunnya selalu kedatangan berbagai pendatang baru dengan berbagai tujuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Termasuk salah satunya yang paling menonjol adalah predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar maka di setiap tahunnya kota ini akan selalu kedatangan calon mahasiswa baru dengan berbagai multietnis. Fenomena sosial ini memiliki potensi untuk menimbulkan konflik antar masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Salah satu komunitas yang menonjol yang mendatangi Yogyakarta adalah mahasiswa Papua. Jumlah mahasiswa asal Papua di Yogyakarta pada tahun 2015 saja menurut Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIKTI DIY) mencatat ada sekitar 13.119 mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi Yogyakarta.

Dengan kemajemukan masyarakat yang ada menimbulkan hubungan sosial dalam masyarakat yang tak dapat di pungkiri dapat menimbulkan konflik sosial. Salah satu faktor penyebab adanya konflik di masyarakat di latarbelakangi oleh unsur SARA (suku, agama, ras dan etnis). Di Kota Yogyakarta sendiri ada beberapa konflik yang terjadi menyangkut mahasiswa Papua dan salah satu konflik besar yang pernah terjadi di tahun 2016 yang bergulir hingga tahun 2017. Terjadi pada tanggal 14 hingga 16 juli 2016 beberapa ormas di Yogyakarta bersama dengan pihak kepolisian setempat mengepung asrama mahasiswa

Papua yang berpusat di Jl. Kusumanegara. Pengepungan itu diawali dengan adanya aksi demo kebebasan Papua barat yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Papua. Konflik pengepungan tersebut bergulir selama 3 hari walaupun sebelumnya pihak mahasiswa telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi damai kepada pihak kepolisian namun di tolak. Dalam pengepungan itu mahasiswa ditakuti dengan tembakan senjata, gas air mata, puluhan motor mahasiswa Papua dirusaki, mahasiswa dilarang berdemonstrasi damai, diteriaki dengan kata-kata rasis, dan salah satu mahasiswa bernama, Oby kogoya di diskriminalisasi dan di penjara melalui putusan pengadilan dengan dakwaan melawan petugas keamanan(Suarapapua.com,17 juli 2018).

Akibat konflik tersebut KOMNAS HAM turut andil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yang merupakan rentetan dari permasalahan-permasalahan sebelumnya seperti perselisihan antara masyarakat dengan mahasiswa, diskrimansi terkait penyewaan kos-kosan sampai ujaran kebencian oleh oknum aparat setempat dan ormas di Yogyakarta. Kasus ini diperingati oleh mahasiswa Papua setiap tanggal 16 juli sebagai satu tahun diskriminasi mahasiswa Papua dalam Keistimewaan Yogyakarta (Sulaeman, 2017). Pada tahun 2018 pun banyak terjadi rentetan kasus yang membuat mahasiswa Papua merasa tidak nyaman di Yogyakarta diantaranya kasus penodongan menggunakan senjata api dan senjata tajam pada 08 agustus, penusukan pada 12 september, perampasan sepeda motor dan pemerasan pada 21 september dan kasus pembacokan pada akhir september (detik.com, 04 Oktober 2018).

Berbagai masalah toleransi yang muncul di masyarakat seperti yang terjadi terhadap mahasiswa Papua menurut Johanes Eka Priyatma (Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta) disebabkan oleh dua sebab yaitu kesenjangan dan kualitas pendidikan di

masyarakat. Intensifikasi dan eskalasi kesenjangan ini sebagai akibat dari terintegrasinya sistem informasi, ekonomi dan kebudayaan pada skala global (radio edukasi.kemendikbud.go.id,23 Februari 2017). Adapula kasus yang baru-baru ini terjadi di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta yang menunjukkan semakin menurunnya toleransi warga Yogyakarta yaitu pemotongan nisan makam salah satu warga katolik di daerah tersebut yang dilakukan oleh warga setempat dikarenakan tidak diperbolehkan adanya simbolis agama di pemakaman tersebut. (nasional.tempo.com, 20 desember 2018).

Melihat berbagai kasus diskriminasi yang terjadi terhadap mahasiswa Papua ataupun masyarakat lainya di Yogyakarta perlu adananya tindakan represif dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan hal tersebut. Serta memberikan kenyamanan kepada para pendatang sesuai dengan predikat keempat yang didapatkan Kota Yogyakarta yaitu *city of tolerance*. Sejalan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial, pada pasal 2 menjelaskan mengenai ruang lingkup penanganan meliputi pencegahan konflik sosial, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

Gelar Yogyakarta *city of tolerance* menjadi harapan yang sangat besar agar Yogyakarta dapat berlaku toleran dalam keberagaman warganya baik itu berdasarkan suku ras dan agama. Serta memberikan ruang kepada semua elemen masyarakat sesuai dengan yang di jelaskan dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Dalam hal ini peran pemerintah dan masyarakat sangat penting digunakan untuk mewujudkan hal tersebut, dimana pemerintah sebagai pengelola kebijakan bekerjasama dengan masyarakat dalam

mewujudkannya.

Oleh karena itu melihat berbagai fakta yang telah di sebutkan maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “ Peran pemerintah kota Yogyakarta dalam mewujudkan *city of tolerance*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan *city of tolerance* (dalam lingkup ras, budaya dan agama) ?”

C. Tujuan Peneletian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan *city of tolerance* .

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan masyarakat, serta menjadi bahan penambah wawasan terkait peran pemerintah kota.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait didalamnya, didalamnya :

- 1.) Dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam menjalankan program serta perannya dalam mewujudkan visi dan misi Kota Yogyakarta.

2.) Dapat menjadi bahan masukan bagi pembuatan regulasi sosial yang dapat menyokong terciptanya sikap toleransi di masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Peneliti sendiri mendapatkan berbagai acuan penelitian terdahulu yang menjadi pendukung penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar (2015), yang didalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai konsep toleransi yang diajarkan dalam agama Islam yang dilihat dari sisi sejarahnya yang ditopang dengan ayat-ayat dan hadits. Dimana didalam ajaran agama Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW mendidik manusia untuk bisa menghargai antar pemeluk agama tanpa kebencian dan dendam. Standar toleransi dalam islam berdasarkan Al-qur'an menjelaskan bagaimanapun keadaanya kita tidak boleh meninggalkan toleransi. A-qur'an menyatakan yang maknanya "janganlah kebencian sesuatu kaum mendorong kamu bertindak tidak adil. Berlakulah adil; itu lebih dekat kepada takwa" (Q.S.al-maidah:9). Dengan kesimpulan bahwa islam mengajarkan bahwa agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad benar-benar mendidik manusia untuk bisa menghargai antar sesama pemeluk agama tanpa kebencian dan dendam.

Penelitian yang dibuat oleh Ginting (2013), dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kemajemukan masyarakat pada era reformasi yang menimbulkan berbagai masalah sosial. Semangat toleransi dan kebersamaan semakin menurun dimana faktor pemicunya salah satunya yaitu agama. Dimana kebanyakan kelompok agama belum yakin bahwa inti dasar agama adalah toleransi dan perdamaian. Untuk menanggulangi hal tersebut

perlunya “dialog” antar umat beragama yang menjadi langkah awal menuju kerukunan dan perdamaian. Serta peningkatan rasa tanggung jawab sosial antar umat beragama yang didukung oleh semua pihak.

Skripsi yang ditulis oleh Astrid (2018), berdasarkan dari hasil penelitian tersebut Pemerintah Kabupaten Bolaang sudah berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program diantaranya pelatihan keterampilan, menyediakan alat kelengkapan untuk pertanian, bantuan tunai dalam program pra keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, pembangunan rumah dalam program rumah tidak layak huni serta dalam bidang pendidikan dengan mengadakan ujian paket A, paket B, paket C dan beasiswa untuk Pemegang Kartu Indonesia Pintar. Namun peran pemerintah Kabupaten Bolaang dianggap masih belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masih banyaknya masyarakat miskin di kabupaten ini.

Skripsi yang ditulis oleh Kurniawan (2017), dalam penelitian ini menjelaskan peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama dengan melakukan sejumlah peranan yang diklasifikasikan menjadi 3 yaitu fasilitator, regulator dan koordinator. Sebagai fasilitator peran pemerintah terlihat dari adanya Forum Kerukunan Umat Beragama serta adanya beberapa program seperti program wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi pelajar, mahasiswa daerah, organisasi masyarakat dan tokoh agama. Sebagai koordinator pemerintah kota menjalankan tugasnya dengan mengkoordinasikan semua kegiatan instansi vertikal dan menumbuhkembangkan keharmonisan umat beragama, pembinaan camat, lurah atau kepala desa dalam kehidupan beragama, serta penyampaian kebijakan pemerintah kota dalam musrembang tingkat kelurahan, kecamatan atau kota. Dan yang terakhir peranan pemerintah kota sebagai regulator berarti pemerintah memberikan

izin dalam hal pembangunan rumah ibadah sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku serta adanya surat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Yogyakarta.

Skripsi yang ditulis oleh Nuah (2016), dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pemerintah Kelurahan Tingkulu telah melakukan peran dan upayanya dalam mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat seperti mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam program kegiatan pembangunan yang dibuat namun partisipasi masyarakat masih dinilai kurang. pemerintah kelurahan dalam menjalankan fungsinya juga sudah maksimal yaitu dapat dilihat dengan pemerintah turut mengajak dan melibatkan langsung masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang ada.

Skripsi yang dibuat oleh Rasimin(2017), dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat randuacir dalam memandang pluralisme berasaskan Pancasila. Pola toleransi yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Randuacir didalam komunitas memiliki citra homogen warganya sangat toleran terhadap variasi sosial dan pluralitas yang berkembang di dalam kehidupan mereka. Bentuk kerukunan umat beragama di Desa Randuacir dapat dilihat dari kerukunan antar sesama pemeluk agama, antar umat berbeda agama, menjunjung tinggi rasa toleransi antar sesame, saling membantu sesama dan tidak mendiskriminasi agama manapun, serta selalu menjaga rasa hormat terhadap orang lain tanpa memandang agama.

Skripsi milik Siswanto (2013), didalam penelitian ini menjelaskan mengenai peran Pemerintah Kota Tarakan dalam menyelesaikan konflik etnis yang terjadi di Kota Tarakan yaitu dengan cara memblokade semua pintu masuk daerah di luar pulau, mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik bersama para tetua adat yang berjalan dengan baik, dan

membuat point kesepakatan damai yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan dengan pihak terkait mampu menengahi konflik antara etnis Dayak Tidung dengan Bugis Letta.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharika (2015), di dalam penelitian ini membahas mengenai dimensi relasi antara konflik, toleransi dan keruangan. Merefleksikan kajian terhadap kasus di Yogyakarta, ruang dan arsitektur tampaknya berperan sebagai medium eksplosif konflik ketika ide-ide tentang identitas keagamaan dipaparkan di ruang publik tanpa dibarengi dengan merekonstruksi toleransi. Namun sebaliknya hal tersebut dapat menjadi medium bagi munculnya semangat toleransi ketika dipahami sebagai artefak untuk mencapai organisasi sosial.

Skripsi yang ditulis oleh Randa (2017), menjelaskan mengenai perwujudan sikap toleransi mahasiswa lintas etnis dan agama di asrama bujang malaka yang di tandai dengan adanya sikap saling menghargai, saling menghormati, berkomunikasi dengan baik, berdiskusi dalam memutuskan kebijakan bersama, memberikan kesempatan bersama untuk mengungkapkan pendapat, bekerjasama dan memiliki sikap keterbukaan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Lumi (2015), didalam penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah Kota Manado bersama *stakeholders* terkait dalam menanggulangi dan mencegah konflik antar kelompok. Namun dari hasil penelitian penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan pemerintah masih dirasa kurang dilihat

dari sisi program dimana koordinasi antara lembaga terkait masih sangat minim dalam mengurus konflik ini. Namun jika dilihat dari sisi basis data bisa dikatakan cukup baik.

Tesis yang ditulis oleh Novriansa (2016), dari hasil penelitian ditemukan bahwa konflik peran pemerintah secara positif terkait dengan kinerja pekerjaan, sementara ambiguitas peran negatif terkait dengan prestasi kerja. Dengan kata lain peran konflik dampak berdampak positif pada pekerjaan kinerja sementara ambiguitas peran dapat memiliki dampak negatif pada komitmen terhadap kemandirian dan kinerja pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamil (2018), didalam penelitian ini menjelaskan mengenai eksplorasi wilayah toleransi dan intoleransi terhadap keberagaman masyarakat di Kota Yogyakarta ditengah modernitas suku, ras dan agama. Munculnya berbagai kasus yang berkaitan dengan intoleransi menunjukkan bahwa Yogyakarta sama dengan kota-kota lain dengan keragaman dan pluralisme masyarakat yang ada memiliki potensi untuk menciptakan gesekan dan konflik didalam. Tetapi Yogyakarta mencoba untuk mengelola perbedaan dengan membuat Kota Toleransi sebuah visi pembangunan untuk menciptakan kota multikultural dan masyarakat sipil yang menghormati dan menerima perbedaan.

Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa dalam mengawali sebagai kota toleransi, saat ini pemerintah bersama dengan DPRD DIY sedang menyusun Peraturan daerah khusus(Perdais) yaitu amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Karena hak keistimewaan bukanlah nilai absolut, tetapi harus diletakan dan dimobilisasi dalam dialog, ruang dan kehidupan. Sama halnya dengan konsep *city of tolerance* yang harus dibuktikan dengan tindakan nyata dalam hidup berdasarkan semangat Keistimewaan DIY.

Tabel 1.1 :
Pengelompokan Penelitian

| No. | Jenis Pengelompokan | Hasil |
|-----|---------------------|---|
| 1. | Konsep toleransi | <p>Abu bakar (2015), Ginting (2013), Rasimin (2017), Maharika (2015), Randa (2017), Kamil (2018)</p> <p>Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam masyarakat Indonesia yang plural semangat toleransi dan saling menghargai mulai turun sehingga muncul berbagai konflik sosial yang sering di latarbelakangi faktor agama. Namun kota Yogyakarta berusaha meminimalisir konflik tersebut dengan membuat Kota Toleransi.</p> |
| 2. | Peran Pemerintah | <p>Astrid (2018), Kurniawan (2017), Nuah (2016), Siswanto (2013), Lumi (2015), Novriansa (2016).</p> <p>Menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dilakukan dalam berbagai upaya program baik itu sebagai fasilitator, katalisator, koordinator dan regulator.</p> |

Sumber : Diolah oleh penulis (2018)

Dari hasil keseluruhan penelitian terdahulu yang menyebutkan berbagai penelitian yang sesuai dengan penelitian seperti dalam hal melihat peran pemerintah kota dalam 3 hal yaitu sebagai fasilitator, regulator dan koordinator, kemudian merespon sikap toleransi di masyarakat serta usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam merespon permasalahan. Oleh karena itu yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada peran apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta dalam mewujudkan predikat *city of tolerance* dari sisi ras, budaya dan agama melalui peran sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator.

F.Kerangka Dasar Teori

Dalam kerangka teori ini akan menggunakan dua teori sebagai pendukung dasar dari penelitian ini diantaranya adalah konsep peran pemerintah dan konsep Yogyakarta *city of tolerance*. Kedua teori tersebut akan dijelaskan dalam kerangka teori sebagai berikut:

1. Konsep Peran Pemerintah

a. Definisi Peran

Menurut Soekanto (2012:212) peran adalah aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia sudah menjalankan suatu peranan. Perbedaan kedudukan dan peranan adalah penting untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak ada kedudukan tanpa peranan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007:854). Menurut Abdulsyani (2007:94) peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dapat dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya.

Toeri peran (*role theory*) menjelaskan “peran” atau “*role*” sebagai *The boundaries and sets of expectations applies to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organizations boundaries*(Bauer, 2003:54). Di dalamnya juga menjelaskan bahwa relevansi suatu peran itu bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat. Dapat

disimpulkan bahwa setiap orang yang memiliki kedudukan atau posisi didalam masyarakat pasti menjalankan suatu peranan.

Beberapa dimensi yang dimiliki peran yaitu :

- 1.) Peran sebagai suatu kebijakan dalam hal ini peran dianggap sebagai kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2.) Peran sebagai strategi, dalam hal ini menjelaskan bahwa peran digunakan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- 3.) Peran sebagai komunikasi, peran disini digunakan sebagai alat atau instrument untuk mendapatkan masukan berupa informasi untuk pembuatan keputusan.
- 4.) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran digunakan sebagai alat atau cara untuk meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.
- 5.) Peran sebagai terapi, dalam hal ini peran melakukan upaya-upaya psikologis seperti perasaan tidak percaya diri, ketidakberdayaan dan perasaan bahwa diri mereka bukan bagian dari masyarakat (Hoeroepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003:45).

b. Pemerintah Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah bersama dengan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu urusan penyelenggaraan otonom daerah yang dilakukan bersama dengan

DPRD dilakukan berasaskan desentralisasi serta unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah.

Pemerintah daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaat sumber daya alam, masalah sosial dan lain sebagainya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantu (Sunarso, 2013:74). Dalam menjalankan tugas dan perannya, pemerintah daerah diberikan perangkat daerah yang terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Pemerintah daerah kabupaten dipimpin oleh kepala daerah bupati atau walikota dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 Tentang tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah ditegaskan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban dimana salah satunya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib sehingga hal tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya termasuk didalamnya menyelesaikan dan mencegah timbulnya konflik di masyarakat. Kaitannya dengan peran, pemimpin atau yang biasa disebut kepala daerah idealnya mempunyai peran yang lebih banyak dari pada yang dipimpin. Kedudukan seorang pemimpin menentukan peran atau peran menentukan kedudukan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kedudukan sosial seseorang maka perannya pun semakin banyak. Terkait dengan peran pemerintah, Arifin (2012:104) menyebutkan beberapa peran yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam pembinaan masyarakat terdiri dari empat peran yaitu:

1.) Pemerintah sebagai regulator

Menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan. Pemerintah juga memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.

2.) Pemerintah sebagai dinamisator

Menggerakkan partisipasi multi pihak ketika stagnasi terjadi dalam proses pembangunan. Pemerintah berperan melalau pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan arahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

3.) Pemerintah sebagai fasilitator

Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan serta menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Pemerintah dalam hal ini berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman. Serta menyediakan sarana dan prasarana pembangunan baik itu berupa bangunan, permodalan, pendanaan dan pendampingan.

4.) Pemerintah sebagai katalisator

Berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Secara implisit dalam hal ini pemerintah lebih banyak mengarah dan bertanggung jawab kepada swasta dan

masyarakat untuk menyelenggarakan beberapa urusan seperti privatisasi, lisensi, konsensi, kerjasama operasional.

Peran pemerintah secara umum menurut Kuncoro (2004:110) meliputi peran minimal, peran antara dan peran aktif. Peran minimal dapat dilakukan dengan cara menyediakan kebutuhan publik, manajemen, pertahanan, keamanan, ekonomi dan penyediaan fasilitas kesehatan. Selanjutnya peran antara, dapat berupa perlindungan lingkungan, pendidikan dasar, pengatur kebijakan, mengendalikan informasi, perlindungan konsumen. Yang terakhir peran aktif, berupa koordinasi kegiatan swasta, mendukung fungsi pasar, memberikan inisiatif.

Lebih rinci lagi Kuncoro menjelaskan peran-peran pemerintah dapat terbagi menjadi : wirausaha, koordinator, fasilitator dan stimulator. Sebagai wirausaha pemerintah berperan mengembangkan potensi daerahnya membuka peluang pekerjaan. Sedangkan sebagai koordinator peran pemerintah adalah mengkoordinasi berbagai kelompok kepentingan untuk merencanakan dan menetapkan program pembangunan. Sebagai fasilitator pemerintah menampung berbagai aspirasi yang ada di masyarakat untuk dikerucutkan pada satu tujuan yang jelas. Sedangkan stimulator, pemerintah berperan menstimulasi masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan-tindakan khusus.

Sedangkan menurut Soejono Soekanto (Soekanto, 2006:213) peranan pemerintah mencakup 3 hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat orang di masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan beberapa teori yang disebutkan di atas mengenai peran pemerintah maka dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai teori dasar adalah teori peran pemerintah milik Ahmad Zainal Arifin 2012 (Arifin, 2012). Dengan menggunakan 3 dari 4 indikator yang dimilikinya, indikator katalisator tidak digunakan karena dianggap tidak sesuai untuk mengukur peran pemerintah dalam masalah toleransi masyarakat karena lebih menuju kepada peningkatan potensi daerah. Sehingga ketiga indikator ini dianggap paling sesuai untuk mengukur bagaimana peran yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan *city of tolerance* kepada masyarakatnya.

2. Konsep Toleransi dan *City of Tolerance*

a. Konsep Toleransi dan Intoleransi

Pengertian toleransi secara bahasa sendiri berasal dari Bahasa Inggris "*Tolerance*" yang memiliki arti membiarkan. Menurut Tilman toleransi adalah saling menghargai, melalui pengertian dan dengan tujuan kedamaian. Toleransi adalah metode menuju kedamaian. Toleransi disebut sebagai faktor esensi untuk perdamaian (Tilman, 2004:95). Menurut Badawi *tasamuh* (toleransi) adalah pendirian atau sikap yang tercerminkan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam meskipun tidak sependapat dengannya (Bahari, 2010:51).

Dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah tindakan menerima, menghargai, tidak menolak, segala pendapat, pandangan, kepercayaan dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan pendiriannya sendiri. Pemahaman mengenai toleransi sebenarnya mengarah pada pembiaran mengenai keyakinan dan norma yang berlaku yang mencakup level religius, filosofis, sosial

dan lain sebagainya. Toleransi dalam hal agama sendiri berarti sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan melecehkan agama atau keyakinan maupun ibadah umat agama lain (Jati, 2015).

Ketika toleransi merupakan suatu respon positif yang diberikan dalam menanggapi suatu perbedaan maka respon negatif dalam menanggapi perbedaan antar sesama adalah intoleransi. Intoleransi biasa dianggap orang yang memiliki pemikiran ekstrem, cara pandang ekstrem yang akhirnya membuatnya bersikap ekstrem. Sehingga memunculkan sikap dan perilaku intoleran dalam merespon perbedaan yang ada di masyarakat. Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan oleh PBB dalam “*Declaration on the elimination of all form of intolerance discrimination based on religion and belief*”, diartikan sebagai pembedaan, pengabaian larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan yang tujuan atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan atas dasar yang setara (United Nation, 2009:3).

Intoleransi saat ini memiliki banyak bentuk baik itu berdasarkan ras etnis maupun agama, salah satunya yang menonjol saat ini yaitu Intoleransi keberagamaan yang merupakan suatu bentuk kurangnya toleransi terhadap kepercayaan atau praktik agama lain (Suharjimantoro, 2017). Intoleransi keberagamaan ini pada akhirnya akan melahirkan intoleransi agama dimana suatu kelompok agama akan menolak praktik-praktik ajaran agama lain yang dianggap tidak sesuai. Penganalogian yang dilakukan oleh umat beragama berakar dari berkembangnya *religiosentrisme*, yang merupakan sebuah sikap yang dilakukan untuk menilai kebudayaan agam lain berdasarkan standar kebudayaan (paham) agamanya sendiri, sehingga muncul persepsi atau stereotif terhadap penganut (paham) agama lain

(Ismail, 2011:7). Hal ini dikarenakan setiap kelompok agama mempunyai kepercayaan, larangan maupun aturan mereka masing-masing. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan munculnya berbagai konflik keagamaan seperti saat ini. Konflik antar agama yang di sebabkan oleh intoleransi dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu konflik vertikal dan horizontal. Dimana konflik vertikal adalah konflik yang berdasarkan ide komunitas tertentu yang di hadapkan dengan penguasa. Sedangkan horizontal adalah konflik yang terjadi didalam masyarakat antar komunitas yang di sebabkan berbagai aspek (Rumagit, 2013).

b. Konsep Toleransi Dalam Tata Kelola Pemerintahan (*City of Tolerance*)

Demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya toleransi sehingga masyarakat dapat memilih peraturan yang legitimis. Seharusnya seluruh anggota dapat kesempatan menjelaskan pendapatnya dan keprihatinan masing-masing. Tanpa adanya demokrasi masyarakat tidak dapat berbicara secara luas dan bebas. Hal ini dapat membuat kemungkinan kesulitan dalam praktik pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan praktik demokrasi tergantung kemauan orang-orang untuk berbicara luas dan ikut serta berpartisipasi yang disebut oleh seorang filsafat Gutman (2004:8) dengan konsep "*deliberative democracy*" yaitu bahwa pilihan apa saja yang dibuat masyarakat dalam demokrasi haruslah berdasarkan pembicaraan yang luas tentang etika yang berasal dari pendapat mereka dan mempertimbangkan juga akibat-akibat yang mungkin terjadi dari pilihan yang dibuat itu. Kesimpulannya di dalam pembicaraan ini dapat memasukkan pendapat seluruh kelompok yang ada dalam masyarakat ini, walaupun terdapat perbedaan agama, gender, ideologi, etnik dan lain-lain.

Konsep *city of tolerance* pertama kali dicetuskan oleh Walikota Yogyakarta periode 2001-2011 Herry Zudianto. Menurut beliau sebuah kota toleransi adalah tata kelola dan tata

kelola kehidupan sosial warganya yang dibingkai dalam bingkai pembangunan yang multikultural yang memberi pengakuan terhadap eksistensi berbagai kelompok kultural dan sosial yang ada. Serta menyediakan ruang bagi semua kelompok identitas yang ada didalam masyarakat untuk bertumbuh dan berkembang secara sehat, hidup rukun dalam satu komunitas yang penuh dengan semangat toleransi (Zudianto, 2008).

Menurut Grim dan Finke (2006) menyebutkan ada 3 indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat toleransi dalam sebuah negara yaitu pertama, *Government Favoritism of Religion Index (GFI)* atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Pengistimewaan ini seperti dalam hal ekonomi, sanksi-sanksi “positif” dimana perlakuan khusus terhadap kelompok-kelompok tertentu. Salah satu contohnya adalah pemberian dana publik yang besar untuk pembangunan atau pengurusan tempat ibadah, pendidikan dan lainnya. Kedua, *Government Regulation of Religious Index (GRI)* atau peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama. Dalam indikator ini yang dilihat bukan saja dari sisi undang-undang atau peraturan dalam sebuah negara. Tetapi juga bagaimana berjalannya peraturan tersebut. Serta juga menyoroiti bagaimana pemerintah terlibat dalam mengatur kebebasan seseorang baik itu dalam beribadah, melarang misionaris internasional atau lokal bekerja, masalah pindah agama dan lain sebagainya. Ketiga, *Social Regulation of Religion Index (SRI)* atau regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.

Dalam variabel ini menyoroiti sejauh mana kelompok-kelompok agama tertentu dalam membatasi kebebasan beragama kelompok lain. Serta juga menyoroiti kelompok-kelompok agama tertentu mendukung atau menentang pemerintah, sehingga dari sana muncul peraturan tertentu yang menghambat kebebasan suatu kelompok. Variabel ini juga banyak diadopsi di Indonesia seperti Bappenas, Setara Institut dan lembaga studi lain

(setara-institute, 07 desember 2018). Dilihat dari 2 teori diatas mengenai penerapan toleransi dalam pemerintahan demokrasi maka dapat dikatakan bahwa toleransi yang diterapkan di dalam sebuah kota haruslah sesuai dengan asas demokrasi di Indonesia, dimana dalam hal ini pemerintah tidak dapat terlalu memaksakan kehendaknya kepada kelompok tertentu atau mendiskriminasi kelompok tertentu dengan dasar suku, ras maupun agama. Karena setiap masyarakat memiliki hak yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengutip pendapat Locke dalam Ismail (1993:101), dalam kaitannya dengan Negara dan toleransi maka pemerintah harus dapat mengatur dengan tepat, anjuran-anjuran yang harus ditaati oleh masyarakat untuk menjamin kepentingan umum. Jika pemerintah menjalankan wewenangnya diluar itu maka warga negara tidak perlu menaatinya, karena mereka diadili dengan tidak semestinya. Seperti pemerintah memaksakan pribadi diluar kesadaran seseorang dalam berpolitik seperti contohnya seperti turut campur dalam suatu urusan agama. Menurutnya ada pemisahan yang tegas antara negara dengan lembaga religi. Dalam hal ini Negara dikatakan sebagai lembaga masyarakat yang dibentuk dengan tujuan memberikan kebebasan kepada warga nya dengan dibatasi oleh peraturan serta memajukan kepentingan warganya, dalam hal ini Locke menganut sistem perdamaian.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai toleransi di dalam suatu negara dalam menjalankan suatu pemerintahan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud toleransi di dalam suatu pemerintahan adalah pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya kepada masyarakat dengan memberikan berbagai pelayanan serta kebebasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta tidak memihak kepada suatu kelompok ataupun menekan kelompok manapun. Perlu adanya pemisahan antara urusan yang berkaitan dengan politik dengan urusan yang berkaitan dengan urusan agama. Dimana dalam menjalankan tugasnya

bila terjadi konflik pemerintah harus dapat bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu kelompok.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan-batasan yang ditetapkan dalam suatu variabel penelitian guna mempermudah peneliti dalam menafsirkan berbagai teori dan mengimplementasikannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan berbagai teori yang ada maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

1. Konsep peran pemerintah yaitu sebuah aspek dinamis yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki posisi ataupun pengaruh di masyarakat. Dalam hubungannya dengan pemerintah kota maka pemerintah kota memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana didalamnya menjelaskan semua tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah.
2. Toleransi adalah suatu tindakan seseorang dalam menerima, menghargai, segala pendapat, pandangan, kepercayaan dan kebiasaan yang berbeda dengan pendiriannya. Sedangkan konsep toleransi dalam pemerintahan berarti praktik demokrasi yang dijalankan dalam roda pemerintahan dalam mengatur kebebasan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan kegiatan mereka serta sejauh mana keterlibatan dan pengaruh pemerintah dalam hal tersebut.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan mengenai cara yang digunakan peneliti untuk melakukan pengukuran terhadap subyek penelitian yang biasanya menggunakan indikator tertentu. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang dijelaskan dalam table 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Operasional Konsep

| Variabel | Indikator | Parameter |
|--|---------------------------|--|
| Peran pemerintah kota Yogyakarta dalam mewujudkan <i>city of tolerance</i> | peran sebagai regulator | Berkenaan dengan peraturan yang diterbitkan berhubungan dengan toleransi. |
| | Peran sebagai dinamisor | Berkenaan dengan pemberian bimbingan atau pelatihan kepada masyarakat terkait peningkatan sikap toleransi. |
| | peran sebagai fasilitator | Pemberian fasilitas dan pelayanan publik seperti pendidikan, peningkatan keterampilan ataupun pendanaan untuk mewujudkan sikap toleransi |

Sumber: Diolah oleh penulis (2019)

I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah sistematis menyebutkan bahwa, “metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah” (Sugiyono, 2013:13).

Menurut Darmadi (2013:153) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini berarti penelitian dilakukan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk kegunaan tertentu.

1.) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003:63). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dirasa mampu menjadi pisau analisis yang baik untuk menyaikan model pengkajian tentang masyarakat secara mendalam.

2.) Sumber Data

Pada dasarnya sumber data penelitian adalah bahan-bahan tulisan dan non tulisan. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif sehingga dalam penelitian ini sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder yaitu :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar,2009:5). Sumber data utama yang langsung didapatkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber

utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kesatuan Kesbang Kota Yogyakarta, Kepala TU Kesbang, dan lembaga terkait lainnya

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya (Azwar,2009:10). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta literatur yang membantu dalam mendukung peneliti untuk melengkapi penelitian ini.

3.) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka digunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi langsung dari informan atau terwawancara. Menurut Sugiyono (2013:194) wawancara digunakan dalam teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dalam penelitian ini metode wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan *city of tolerance* di Yogyakarta.

b. Metode Dokumentasi

Dari hasil penelitian ini dapat menggunakan data-data berupa foto ataupun gambar yang didapatkan selama penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dapat diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau bergambar yang berkaitan dengan sesuatu hal yang telah terjadi, serta merupakan suatu fakta-fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.

4.) Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan di pelajari kemudian membuat kesimpulan (Sugiyono,2013:231).

Berdasarkan pengertian diatas maka teknik analisa data adalah proses sistematika yang digunakan untuk menyusun dan mengolah serta menyimpulkan hasil data yang telah didapatkan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dimana data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan topik permasalahannya yang selanjutnya data kualitatif disajikan dalam bentuk teks dan ditarik kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan secara tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan bagian dari teknik analisis data.

Data kualitatif yang didapatkan akan lebih mudah disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yaitu: melalui seleksi, menggolongkan dalam suatu pola yang luas, melalui ringkasan atau uraian singkat.

b. Penyajian Data


Miles, Huberman dan Saldana(2014:12), berpendapat bahwa membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan tindakan. Penyajian yang dilakukan meliputi: grafik, jaringan, bagan dan matrik. Semua informasi digabungkan dalam satu bentuk padu agar mudah dipahami.

c. Menarik Kesimpulan

Miles, Huberman dan Saldana(2014:13), berpendapat bahwa penarikan kesimpulan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan tersebut akan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis serta tinjauan ulang catatan di lapangan. Makna-makna yang muncul dari data lain harus disajikan kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya dengan kata lain yaitu validitasnya. Berikut skematis proses analisis data menurut Miles dan Huberman dalam sebuah penelitian.

Gambar 1.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



Sumber: Miles, Huberman dan saldana(2014)

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam penelitian ini, oleh karena itu peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

Bab I yang berisi pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka dasar teori, definisi konseptual, segini operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi Gambaran Umum yang menjelaskan secara singkat profil dan informasi mendasar tentang obyek penelitian yaitu peran pemerintah kota Yogyakarta.

Bab III memaparkan Hasil dan Pembahasan yang menjelaskan hasil dari seluruh rangkaian penelitian peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan city of tolerance, yang hasilnya dijabarkan dan di analisis.

Bab IV yaitu Penutup, menjelaskan mengenai kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil dari analisis penelitian yang dilakukan dan saran untuk pengembangan kedepannya.